



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 50 – K / PM.III- 12 / AL / III / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nova Hariyanto.
Pangkat / NRP : Kls Ttg/101959.
Jabatan : Anggota Satang.
Kesatuan : Denmako Kobangdikal.
Tempat / tanggal lahir : Bangun Rejo/Lampung, 5 Nopember 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Rusun Bedhil II BC TI VII/6 Bendungan Hilir Jakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III – 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kobangdikal selaku Papera Nomor Kep/39/II/2011 14 Februari 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/K/AL/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilimil III- 12 Surabaya tentang penunjukkan hakim Nomor : TAPKIM/217/PM III- 12/AL/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/217/PM III- 12/AL/VI /2011 tanggal 1 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/K/AL/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan dipersidangan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satang Denmako Kobangdikal Surabaya An. Terdakwa Kls Ttg Nova Hariyanto Nrp. 101959.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Delapan bulan Februari tahun 2000 Delapan sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 Delapan sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan sampai dengan tahun 2000 Sepuluh bertempat di Denmako Kobangdikal Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Satang Denmako Kobangdikal Surabaya dengan pangkat Kls Ttg Nrp. 101959.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Serma Saa Sunardi), Saksi- 2 (Lettu Laut (T) I Made Subakta) dan Saksi- 3 (Pelda Pom Mohammad Juni), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya tanpa seijin Dandenmako Kobangdikal Surabaya sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP.- 89/A- 12/VII/2010/Pomal tanggal 27 Juli 2010, dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2010.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Denmako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobangdikal pernah melakukan pemanggilan dan surat perintah pencarian terhadap Terdakwa sesuai surat dari Dandemako Kobangdikal Nomor : Sprin/510/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Denmako Kobangdikal Surabaya tanpa seijin Dandemako Kobangdikal atau atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 atau selama ± 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dandemako Kobangdikal Surabaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 27 Juli 2010, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 8 Pebruari 2008 s/d tanggal 27 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Pomal Lantamal V tanggal 18 Oktober 2010 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil Nomor : B/ 529 / III / 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer III-12.



2. Surat Kaotmil Nomor : B/ 672 / IV / 2011 tanggal 8 April 2011 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan militer.
3. Surat Kaotmil Nomor : B/ 869 / V / 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan militer.
4. Surat Kaotmil Nomor : B/ 1057 / VI / 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan militer

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Denmako Kobangdikal Nomor : B 852/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Kelasi Satu Ttg Nova Hariyanto. NRP. 101959 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Kelasi satu Ttg NRP. 101959 dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama : Sunardi.
Pangkat/ Nrp : Serma Saa/58165.
Jabatan : Bama.
Kesatuan : Denmako Kobangdikal.
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 17
Desember 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Wisma Lidah Kulon X B/96
Surabaya.



Bahwa Saksi- I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Satang Demako Kobangdikal Surabaya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Demako Kobangdikal Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Saksi- II : Nama : I Made Subakta.
Pangkat/Nrp : Lettu Laut (T)/15831/P.
Jabatan : Kasi Ranmor Satang Kobangdikal.
Kesatuan : Demako Kobangdikal.
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 20 Juni 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Agama : Hindu.
Tempat Tinggal : Jl. Kalimaya 8 M 14 Kota Baru Driyorejo Gresik.

Bahwa Saksi- I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2007 sejak Terdakwa berdinastis di Satang Denmako Kobangdikal Surabaya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Saksi memerintahkan anggota lainnya bila bertemu dengan Terdakwa agar memberikan informasi kepada Saksi, sedangkan dari pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Saksi - III

:
Nama : Mohammad Juni.
Pangkat/Nrp : Pelda Pom/73601.
Jabatan : Binpers.
Kesatuan : Satprov Denmako
Kobangdikal.
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 20 Juni 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Setro Baru Utara VII No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Surabaya.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi sebagai Provoost mendapat laporan tentang Terdakwa yang masuk ke Satprov Denmako Kobangdikal Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Dandemako Kobangdikal Surabaya pernah mengeluarkan surat perintah pencarian terhadap Terdakwa Nomor : Sprin/510/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, selanjutnya petugas Provoost melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan tanggal 17 Februari 2010 namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan surat pelimpahan Nomor : R/278/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmako Kobangdikal Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satang Demako Kobangdikal Surabaya An. Terdakwa Kls Ttg Nova Hariyanto Nrp. 101959, yang menunjukkan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Denmako Kobangdikal Surabaya dengan pangkat Kls Ttg NRP. 101959 hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari DanKobangdikal selaku PAPERA Nomor Kep/39/II/2011 14 Februari 2011 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kls Ttg NRP. 101959 Anggota Satang Denmako Kobangdikal , yang oleh PAPERA diserahkan ke Otmil III- 12 Surabaya.
2. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kls Ttg NRP. 101959.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Kls Ttg NRP. 101959 satu Kesatuan dengan para saksi di Denmako Kobangdikal surabaya dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit



TNI AL dengan pangkat Kls Ttg NRP. 101959.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini adalah alternative karena salahnya atau dengan sengaja. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan persidangan yaitu "dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan tidak hadir tanpa ijin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya tidak hadir tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan angan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denmako Kobangdikal Surabaya.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2008 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin Atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan sehingga dari Kesatuan/Komandan Kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 27 Juli 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 27 Juli 2010.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di Kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari Komandan Denmako Kobangdikal Surabaya Nomor : B / 852 / VI / 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu



“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 atau selama 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tidak ada pengumuman dari Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari



tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 atau selama 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hari .
2. Bahwa benar selama waktu 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat. Kelasi satu Ttg. dan menjabat sebagai Anggota Satang Denmako Kobangdikal Hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan



pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satang Demako Kobangdikal Surabaya An. Terdakwa Kls Ttg Nova Hariyanto Nrp. 101959.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrative berkas perkara terdakwa maka perlu ditentukan statusnya , untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang- undang nomor 31 tahun 1997.
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nova Hariyanto, Kls Ttg NRP. 101959 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satang Denmako Kobangdikal Surabaya An. Terdakwa Kls Ttg Nova Hariyanto Nrp. 101959.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Titik Nurhayani Peltu (K) NRP 608075, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota



II,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

M. Suyanto, S.H
Sugiarto, S.H
544973
Chk NRP 548431

Ttd

Mayor Chk NRP
Mayor

Panitera,

Ttd

Titik Nurhayani
Peltu (K) NRP 608075

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)